

SEJARAH HUKUM PIDANA MATERIL INDONESIA: URGENSI PEMBAHARUAN DAN PERMASALAHAN PASCA PENGESAHAN KUHP BARU

Murshal Fadhilah¹, Iskandar Zulkarnain², Hendra Yulianto³, Agus Satory⁴
mursalfadhilah@gmail.com¹, iskandar.telpro@gmail.com², hendra090701ipa@gmail.com³,
agussatory@unpak.ac.id⁴
Universitas Pakuan

Abstrak: Dinamika hukum pidana Indonesia tidak terlepas dari proses awal berlakunya yang merupakan warisan kolonial yang sarat kepentingan kolonisasi. Wetboek van Strafrecht yang diterjemahkan sebagai KUHP digunakan hingga saat ini. KUHP yang telah berusia ratusan tahun dianggap tidak dapat menampung berbagai permasalahan dan perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru, sejalan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran, terutama berkaitan dengan sifat dogmatis dan substansi dalam KUHP yang kental dengan aliran klasik dan barat, yang dianggap banyak berketidaksesuaian dengan budaya timur yang dianut masyarakat Indonesia, sehingga sudah selayaknya kita melakukan pembaharuan hukum pidana Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai dasar dan nilai-nilai sosio-filosofi, sosio-politik dan sosio-kultural yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Namun lagi-lagi KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) masih menyisakan persoalan-persoalan baru dimana menjelang pemberlakuannya pada 1 Januari 2026 masih mengandung materi substansi yang bertentangan dengan nilai-nilai sosio-filosofi, sosio-politik dan sosio-kultural yang dianut dalam masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial dan gugatan uji materil ke Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Sejarah Hukum, Pembaharuan Hukum Pidana, KUHP, Indonesia

PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum pidana telah mencapai titik dengan disahkannya Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, tanggal 2 Januari 2023. Setelah lebih dari 78 tahun sejak Indonesia merdeka, baru memiliki KUHP nasional yang merupakan produk asli bangsa Indonesia, sebagai dinamisasi pencapaian dengan mengganti sistem hukum warisan kolonial ke sistem hukum nasional dengan berbagai lika liku dalam prosesnya sebagai upaya pembangunan dan pembaharuan hukum (pidana) di Indonesia.

Ketentuan-ketentuan dan aturan hukum yang dibuat semenjak Indonesia merdeka sebenarnya hanya merupakan koreksi dan melengkapi ketentuan yang telah ada sebelumnya, sehingga tata hukum yang ada di Indonesia sekarang pada dasarnya belum sesuai dengan konsepsi hukum yang dicita-citakan dalam UUD 1945. Karena itulah ada yang menyebut bahwa keadaan hukum di Indonesia masih berada pada tingkat *the struggle for a national law*.

Hukum pidana yang merupakan salah satu bidang hukum publik yang menjadi sasaran pembaharuan dianggap sebagai hukum publik utama yang harus dirombak dalam program pembaharuan hukum nasional. Pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945-1960 (15 tahun) usaha memperbaiki sistem hukum pidana Indonesia masih bersifat parsial atau tambal sulam, yaitu hanya mencabut atau memperbaharui Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) lama. Beberapa undang-undang yang mencabut atau memperbaharui KUHP antara lain UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, UU Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan, UU Nomor 8 Tahun 1951 tentang Penangguhan Pemberian Surat Izin kepada Dokter dan Dokter Gigi, UU Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1946 untuk Seluruh Wilayah Indonesia dan Mengubah KUHP, UU Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan KUHP, UU Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP, dan UU Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Hukuman Jumlah Hukuman Denda dalam KUHP dan dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya.

Meski telah mengalami unifikasi di Indonesia, namun materi hukum pidana, hampir tidak berbeda dengan hukum warisan kolonial sebagaimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht/WvS*), yang telah diberlakukan bagi seluruh penduduk oleh pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1918. Pada tahun 1946, KUHP tersebut mengalami beberapa perubahan dan amandemen, namun baru berlaku sepenuhnya di daerah Jawa, Madura, dan Sumatera, selain ketiga wilayah tersebut KUHP belum dapat diberlakukan karena masih memiliki peradilan asli. Setelah sedikit demi sedikit diusahakan adanya unifikasi, kemudian sejak tahun 1958 KUHP dapat diberlakukan untuk seluruh penduduk Indonesia. Dengan demikian KUHP yang berlaku di Indonesia pada dasarnya adalah *WvS* buatan pemerintah kolonial Belanda dan beberapa amandemen yang dilakukan pada tahun 1946. .

Sejarah pembentukan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) tidak dapat dilepaskan dari usaha pembaharuan KUHP secara total. Usaha ini baru dimulai dengan adanya rekomendasi hasil Seminar Hukum Nasional I, pada tanggal 11-16 Maret 1963 di Jakarta yang menyerukan agar rancangan kodifikasi hukum pidana nasional secepat mungkin diselesaikan. Kemudian pada tahun 1964 dikeluarkan Rancangan KUHP pertama kali dan berlanjut terus sampai tahun 2015 dengan selesainya Rancangan KUHP 2015 hingga disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. Usaha pembaharuan hukum pidana secara menyeluruh ini dapat dianggap sebagai pelaksanaan atas amanat pendiri bangsa yang implisit terkandung dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan studi kepustakaan atau literatur review. Literatur review merupakan penelitian yang sudah ada dilakukan mengenai topik yang spesifik untuk menunjukkan kepada pembaca apa yang sudah dilakukan mengenai topik tersebut dan apa yang belum diketahui, untuk mencari rasional dari penelitian yang sudah dilakukan atau untuk ide penelitian selanjutnya.

Studi literatur bisa didapatkan dari berbagai sumber baik jurnal, buku, dokumentasi, internet, dan Pustaka. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Jenis penulisan yang digunakan adalah studi literatur review yang berfokus pada hasil penulisan yang berkaitan dengan topik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Hukum Pidana Materil di Indonesia

Induk peraturan hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP ini mempunyai nama asli *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI) yang diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan Koninklijk Besluit (Titah Raja) Nomor 33 tanggal 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. WvSNI merupakan turunan dari WvS negeri Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di negara Belanda pada tahun 1886. Walaupun WvSNI notabene turunan (copy) dari WvS Belanda, namun pemerintah kolonial pada saat itu menerapkan asas konkordansi (penyesuaian) bagi pemberlakuan WvS di negara jajahannya. Beberapa pasal dihapuskan dan disesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme Belanda atas wilayah Indonesia.

Jika diruntut lebih ke belakang, pertama kali negara Belanda membuat perundang-undangan hukum pidana sejak tahun 1795 dan disahkan pada tahun 1809 pada saat pemerintahan Lodewijk Napoleon. Kodifikasi hukum pidana nasional pertama ini disebut dengan *Crimineel Wetboek voor Het Koninkrijk Holland*. Namun baru dua tahun berlaku, pada tahun 1811 Perancis menjajah Belanda dan memberlakukan Code Penal (kodifikasi hukum pidana) yang dibuat tahun 1810 saat Napoleon Bonaparte menjadi penguasa Perancis. Pada tahun 1813, Perancis meninggalkan negara Belanda. Namun demikian negara Belanda masih mempertahankan Code Penal itu sampai tahun 1886. Setelah perginya Perancis pada tahun 1813, Belanda melakukan usaha pembaharuan hukum pidananya (Code Penal) selama kurang lebih 68 tahun (sampai tahun 1881). Selama usaha pembaharuan hukum pidana itu, Code Penal mengalami beberapa perubahan, terutama pada ancaman pidananya. Pidana penyiksaan dan pidana cap bakar yang ada dalam Code Penal dihapuskan dan diganti dengan pidana yang lebih lunak. Pada tahun 1881, Belanda mengesahkan hukum pidananya yang baru dengan nama *Wetboek van Strafrecht* sebagai pengganti Code Penal Napoleon dan mulai diberlakukan lima tahun kemudian, yaitu pada tahun 1886.

Sebelum negara Belanda mengesahkan *Wetboek van Strafrecht* sebagai pengganti Code Penal Napoleon pada tahun 1886, di wilayah Hindia-Belanda sendiri ternyata pernah diberlakukan *Wetboek van Strafrecht voor Europeanen* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Eropa) dengan *Staatsblad* Tahun 1866 Nomor 55 dan dinyatakan berlaku sejak 1 Januari 1867. Bagi masyarakat bukan Eropa diberlakukan *Wetboek van Strafrecht voor Inlander* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pribumi) dengan *Staatsblad* Tahun 1872 Nomor 85 dan dinyatakan berlaku sejak 1 Januari 1873. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pada masa itu terdapat juga dualisme hukum pidana, yaitu hukum pidana bagi golongan Eropa dan hukum pidana bagi golongan non-Eropa. Kenyataan ini dirasakan Idenburg (Minister van Kolonien) sebagai permasalahan yang harus dihapuskan. Oleh karena itu, setelah dua tahun berusaha pada tahun 1915 keluarlah Koninklijk Besluit (Titah Raja) Nomor 33 15 Oktober 1915 yang mengesahkan *Wetboek van Strafrecht voor*

Netherlands Indie dan berlaku tiga tahun kemudian yaitu mulai 1 Januari 1918. Pemberlakuan hukum pidana di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga periodisasi. Pertama, sejarah hukum pidana nusantara sebelum datangnya penjajahan Belanda. Kedua, sejarah hukum pidana Belanda yang kemudian diberlakukan dan dikenalkan di nusantara sebagai hukum yang modern. Ketiga, sejarah hukum pidana Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 sampai sekarang.

Masa Pra-Kolonial

Masyarakat nusantara (Indonesia) jauh sebelum kolonialisasi Belanda tahun 1596 oleh Vasco da Gamma, telah mengenal dan memberlakukan hukum pidana adat yang mayoritas tidak tertulis ini bersifat lokal, yang hanya diberlakukan di wilayah adat tertentu berdasarkan kelompok masyarakat adatnya. Pada masa hukum adat tersebut tidak mengenal adanya pemisahan yang tajam antara hukum pidana dengan hukum perdata (privaat). Pemisahan yang tegas antara hukum perdata yang bersifat privat dan hukum pidana yang bersifat publik bersumber dari sistem Eropa yang kemudian berkembang di Indonesia. Permasalahan dan penyelesaian dalam interaksi dan kehidupan sehari-hari masyarakat adat ditentukan oleh aturan-aturan yang diwariskan secara turun-temurun dan bercampur menjadi satu.

Dalam beberapa wilayah tertentu, hukum adat sangat kental dengan agama yang dijadikan agama resmi atau secara mayoritas dianut oleh masyarakatnya. Sebagai dengan nilai-nilai hukum Islamnya. Begitu juga hukum pidana adat Bali yang sangat terpengaruh oleh ajaran-ajaran Hindu. Di samping hukum pidana adat mengalami persentuhan dengan agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk, karakteristik lainnya adalah bahwa pada umumnya hukum pidana adat tidak berwujud dalam sebuah peraturan yang tertulis. Aturan-aturan mengenai hukum pidana ini dijaga secara turun-temurun melalui cerita, perbincangan, dan kadang-kadang pelaksanaan hukum pidana di wilayah yang bersangkutan. Namun, di beberapa wilayah adat di Nusantara, hukum adat yang terjaga ini telah diwujudkan dalam bentuk tulisan, sehingga dapat dibaca oleh khalayak umum. Sebagai contoh dikenal adanya Kitab Kuntara Raja Niti yang berisi hukum adat Lampung, Simbur Tjahaja yang berisi hukum pidana adat Sumatera Selatan, dan Kitab Adigama yang berisi hukum pidana adat Bali.

Masa Kolonial

1) Masa Pendudukan Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) (1602-1799)

Pemberlakuan hukum pidana Barat dimulai setelah bangsa Belanda datang ke wilayah Nusantara, yaitu ditandai dengan diberlakukannya beberapa peraturan pidana oleh VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) yang diberikan "kekuasaan wilayah" di Nusantara oleh pemerintah Belanda. Hak keistimewaan VOC berbentuk hak Oktroi Staten General dan memaksakan aturan-aturan yang dibawanya dari Eropa untuk ditaati orang-orang pribumi. Peraturan-peraturan yang dibuat VOC diumumkan dalam bentuk plakaat, namun tidak dibukukan menimbulkan keinginan VOC untuk mengumpulkan kembali peraturan-peraturan itu. Kumpulan peraturan-peraturan itu disebut sebagai Statuten van Batavia (Statuta Betawi) yang dibuat pada tahun 1642. Pada tahun 1766 Statuta Batavia itu dibuat kembali dan berlaku sebagai hukum positif baik bagi orang pribumi maupun bagi orang asing, dengan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan peraturan-peraturan lain, namun belum dapat disebut sebagai kodifikasi hukum karena belum tersusun secara sistematis.

Dalam perkembangannya, Gubernur Jenderal VOC, yaitu Pieter Both juga diberikan kewenangan untuk memutuskan perkara pidana yang terjadi di peradilan-peradilan adat. dengan alasan-alasan, antara lain: i) sistem pemidanaan yang dikenal dalam hukum pidana adat tidak memadai untuk dapat memaksakan kepada penduduknya agar mentaati peraturan-peraturan; ii) sistem peradilan pidana adat terkadang tidak mampu menyelesaikan perkara pidana yang terjadi karena permasalahan alat bukti; dan iii) adanya perbedaan pemahaman mengenai kejahatan dan pelanggaran antara hukum pidana adat dengan hukum pidana yang dibawa VOC. Sebagai contoh

adalah suatu perbuatan yang menurut hukum pidana adat bukanlah dianggap sebagai kejahatan, namun menurut pendapat VOC perbuatan tersebut dianggap kejahatan, sehingga perlu dipidana yang setimpal. Bentuk campur tangan VOC dalam hukum pidana adat adalah terbentuknya Pepakem Cirebon yang digunakan para hakim dalam peradilan pidana adat. Pepakem Cirebon itu berisi antara lain mengenai sistem pemidanaan seperti pemukulan, cap bakar, dirantai, dan lain sebagainya. Pada tahun 1750 VOC juga menghimpun dan mengeluarkan Kitab Hukum Muchtaraer yang berisi himpunan hukum pidana Islam.

2) Masa Pendudukan Belanda-Perancis (1800-1810) Dan Masa Pendudukan Inggris (1811-1814)

Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dibubarkan oleh pemerintah Belanda dan pendudukan wilayah Nusantara digantikan oleh Inggris. Gubernur Jenderal Rafles yang dianggap sebagai gubernur jenderal terbesar dalam sejarah koloni Inggris di Nusantara tidak mengadakan perubahan-perubahan terhadap hukum yang telah berlaku. Dia bahkan dianggap sangat menghormati hukum adat. Kekuasaan Inggris atas Nusantara hanya berlangsung sampai dengan tahun 1810.

3) Masa Pendudukan Belanda (1814-1942)

a. Masa Masa Besluiten Regering (Tahun 1814-1855)

Setelah Inggris meninggalkan Nusantara pada tahun 1810, Belanda menduduki kembali wilayah Nusantara dengan raja sebagai penguasa mutlak, dengan dasar peraturan Besluiten Regering (BR), yaitu berdasarkan Pasal 36 UUD Negeri Belanda, raja mempunyai kekuasaan mutlak dan tertinggi atas daerah-daerah jajahan yang pada masa itu menggunakan sistem pemerintahan monarki konstitusional, dimana raja berkuasa mutlak, namun kekuasaannya diatur dalam sebuah konstitusi. Sebagai perpanjangan tangannya, raja mengangkat komisaris jenderal yang ditugaskan untuk melaksanakan pemerintahan di Netherlands Indie (Hindia Belanda). Peraturan-peraturan yang berlaku pada masa Inggris masih tetap berlaku dan tidak mengadakan perubahan peraturan karena menunggu terbentuknya kodifikasi hukum. Dalam usaha untuk mengisi kekosongan kas negara, maka Gubernur Jenderal Du bus de Gisignes menerapkan politik agraria dengan cara napi yang sedang menjalani hukuman dipaksakan untuk kerja paksa (*dwang arbeid*).

Pada masa BR praktis tidak memberlakukan hukum pidana baru, namun beberapa peraturan perundang-undangan di luar hukum pidana ditetapkan pada masa ini, seperti Reglement op de Rechtilijke Organisatie (RO) atau Peraturan Organisasi Pengadilan (POP), Algemeen Bepalingen van Wetgeving (AB) atau Ketentuan-ketentuan Umum tentang Perundang-undangan, Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Wetboek van Koopenhandel (WvK) atau Kitab Undang-undang Hukum Dagang, dan Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV) atau Peraturan tentang Acara Perdata.

b. Masa Regering Reglement (1855-1926)

Masa Regering Reglement dimulai karena adanya perubahan sistem pemerintahan di negara Belanda, dari monarki konstitusional menjadi monarki parlementer yang terjadi pada tahun 1848 dengan adanya perubahan dalam Grondwet (UUD) Belanda yang mengakibatkan terjadinya pengurangan kekuasaan raja, karena parlemen (Staten Generaal) mulai campur tangan dalam pemerintahan dan perundang-undangan di wilayah jajahan negara Belanda. Perubahan penting ini adalah dicantumkannya Pasal 59 ayat (1), (2), dan (4) yang berisi bahwa “Raja mempunyai kekuasaan tertinggi atas daerah jajahan dan harta kerajaan di bagian dari dunia. Aturan tentang kebijakan pemerintah ditetapkan melalui undang-undang. Sistem keuangan ditetapkan melalui undang-undang. Hal-hal lain yang menyangkut mengenai daerah-daerah jajahan dan harta, kalau diperlukan akan diatur dengan undang-undang”.

Dengan ketentuan seperti ini tampak jelas bahwa kekuasaan raja Belanda terhadap daerah jajahan di Indonesia berkurang. Peraturan-peraturan yang menata daerah jajahan tidak semata-mata

ditetapkan raja dengan Koninklijk Besluit, namun harus melalui mekanisme perundang-undangan di tingkat parlemen. Peraturan dasar yang dibuat bersama oleh raja dan parlemen untuk mengatur pemerintahan negara jajahan adalah Regeling Reglement (RR). RR ini berbentuk undang-undang dan diundangkan dengan Staatblad No. 2 Tahun 1855. Selanjutnya RR disebut sebagai UUD Pemerintah Jajahan Belanda dimana pada masa berlakunya RR ini, beberapa kodifikasi hukum pidana berhasil diundangkan, yaitu:

1) Wetboek van Strafrecht voor Europeanen atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana Eropa yang diundangkan dengan Staatblad No. 55 Tahun 1866.

2) Algemene Politie Strafreglement atau tambahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Eropa.

3) Wetboek van Strafrecht voor Inlander atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pribumi yang diundangkan dengan Staatblad No. 85 Tahun 1872.

4) Politie Strafreglement bagi orang bukan Eropa.

5) Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana Hindia Belanda yang diundangkan dengan Staatblad No. 732 Tahun 1915 dan mulai berlaku 1 Januari 1918.

c. Masa Indische Staatsregeling (1926-1942)

Indische Staatsregeling (IS) adalah pembaharuan dari RR yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1926 dengan diundangkan melalui Staatblad Nomor 415 Tahun 1925. Perubahan ini diakibatkan oleh perubahan pemerintahan Hindia Belanda yang berawal dari perubahan Grondwet negara Belanda pada tahun 1922 yang mengakibatkan perubahan pada pemerintahan di Hindia Belanda. Berdasarkan Pasal 61 ayat (1) dan (2) IS, susunan negara Hindia Belanda akan ditentukan dengan undang-undang.

Pada masa ini, keberadaan sistem hukum di Indonesia semakin jelas khususnya dalam Pasal 131 jo. Pasal 163 IS yang menyebutkan pembagian golongan penduduk Indonesia beserta hukum yang berlaku. Dengan dasar ini maka hukum pidana Belanda (Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie) tetap diberlakukan kepada seluruh penduduk Indonesia. Pasal 131 jo. Pasal 163 IS ini mempertegas pemberlakuan hukum pidana Belanda semenjak diberlakukan 1 Januari 1918.

4) Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)

Masa pendudukan Jepang selama 3,5 tahun, hukum pidana yang berlaku di wilayah Indonesia tidak banyak mengalami perubahan. Pemerintahan bala tentara Jepang (Dai Nippon) memberlakukan kembali peraturan jaman Belanda dahulu dengan dasar Gun Seirei melalui Osamu Seirei. Pertama kali, pemerintahan militer Jepang mengeluarkan Osamu Seirei Nomor 1 Tahun 1942. Pasal 3 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan pemerintahan militer. Dengan dasar ini maka dapat diketahui bahwa hukum yang mengatur pemerintahan dan lain-lain, termasuk hukum pidananya, masih tetap menggunakan hukum pidana Belanda yang didasarkan pada Pasal 131 jo. Pasal 163 IS. Dengan demikian, hukum pidana yang diberlakukan bagi semua golongan penduduk sama yang ditentukan dalam Pasal 131 IS, dan golongan-golongan penduduk yang ada dalam Pasal 163 IS.

Untuk melengkapi hukum pidana yang telah ada sebelumnya, pemerintahan militer Jepang di Indonesia mengeluarkan Gun Seirei nomor istimewa 1942, Osamu Seirei Nomor 25 Tahun 1944 dan Gun Seirei Nomor 14 Tahun 1942. Gun Seirei Nomor istimewa Tahun 1942 dan Osamu Seirei Nomor 25 Tahun 1944 berisi tentang hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Sedangkan Gun Seirei Nomor 14 Tahun 1942 mengatur tentang pengadilan di Hindia Belanda. Pada masa penjajahan Jepang ini, Indonesia mengenal dualisme hukum pidana karena wilayah Hindia Belanda dibagi menjadi dua bagian wilayah dengan penguasa militer yang tidak saling membawahi dengan

wilayah Indonesia timur di bawah kekuasaan Angkatan Laut Jepang yang berkedudukan di Makasar, dan wilayah Indonesia barat di bawah kekuasaan Angkatan Darat Jepang yang berkedudukan di Jakarta yang berakibat terdapatnya perbedaan peraturan yang berlaku di masing-masing wilayah.

Masa Kemerdekaan

Pemberlakuan hukum pidana di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dibagi menjadi empat masa sebagaimana dalam sejarah tata hukum Indonesia yang didasarkan pada berlakunya empat konstitusi Indonesia, yaitu pertama masa pasca kemerdekaan dengan konstitusi UUD 1945, kedua masa setelah Indonesia menggunakan konstitusi negara serikat (Konstitusi Republik Indonesia Serikat), ketiga masa Indonesia menggunakan konstitusi sementara (UUDS 1950), dan keempat masa Indonesia kembali kepada UUD 1945. Masa tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Masa UUD 1945 (1945-1949)

Indonesia sebagai negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang bebas dan berdaulat serta menjadi tonggak awal mendobrak sistem hukum kolonial menjadi sistem hukum nasional yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang bebas dalam menentukan nasibnya, mengatur negaranya, dan menetapkan tata hukumnya hingga menetapkan Konstitusi Negara yaitu Undang Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun merubah sistem tata hukum kolonial menjadi sistem tata hukum nasional bukanlah hal yang mudah dan secara cepat dapat diwujudkan dimana perlu pembicaraan yang lebih matang dan membutuhkan waktu yang lebih lama.

Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan hukum (*rechts vacuum*), maka UUD 1945 mengamanatkan dalam Pasal II Aturan Peralihan agar segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar ini. Ketentuan ini menjelaskan bahwa hukum yang dikehendaki untuk mengatur penyelenggaraan negara adalah peraturan-peraturan yang telah ada dan berlaku sejak masa Indonesia belum merdeka sambil menunggu adanya tata hukum nasional yang baru, segala peraturan hukum yang telah diterapkan di Indonesia sebelum kemerdekaan diberlakukan sementara. Hal ini juga berarti *funding fathers* bangsa Indonesia mengamanatkan kepada generasi penerusnya untuk memperbaharui tata hukum kolonial menjadi tata hukum nasional.

Senada dengan amanat konstitusi, Presiden Sukarno pertama kali mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 tanggal 10 Oktober 1945 yang terdiri dari dua pasal, yaitu: Pasal 1 : Segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sebelum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar, masih tetap berlaku asal saja tidak bertentangan dengan dengan Undang Undang Dasar tersebut; Pasal 2 : Peraturan ini mulai berlaku tanggal 17 Agustus 1945. Sekilas ini Peraturan Pemerintah (PP) ini hampir sama dengan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, namun dalam PP ini dengan tegas dinyatakan tanggal pembatasan yaitu 17 Agustus 1945.

Sebagai dasar yuridis pemberlakuan hukum pidana warisan kolonial sebagai hukum pidana positif di Indonesia, keluarlah UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal 1 undang-undang tersebut secara tegas menyatakan: “Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 Nomor 2 menetapkan bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang berlaku sekarang adalah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942”.

Dengan titik tonggak waktu penyerahan kekuasaan Belanda kepada Jepang atas wilayah Indonesia ini berarti semua peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh pemerintahan militer Jepang dan yang dikeluarkan oleh panglima tertinggi bala tentara Hindia Belanda (NICA) setelah tanggal 8 Maret 1942 dengan sendirinya tidak berlaku. Pasal 2 undang-undang tersebut juga

dinyatakan bahwa semua peraturan hukum pidana yang dikeluarkan panglima tertinggi bala tentara Hindia Belanda dicabut. Pasal 2 ini diperlukan karena sebelum tanggal 8 Maret 1942 panglima tertinggi bala tentara Hindia Belanda mengeluarkan *Verordeningen van het Militair Gezag*. Secara lengkap bunyi Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1946 adalah sebagai berikut: “Semua peraturan hukum pidana yang dikeluarkan panglima tertinggi bala tentara Hindia Belanda dulu (*Verordeningen van het Militair Gezag*) dicabut”.

Keberlakuan hukum pidana Indonesia ternyata belum menjawab persoalan karena perjuangan fisik bangsa Indonesia atas penjahahan Belanda belum selesai melalui aksi teror yang dilancarkan oleh NICA Belanda maupun negara-negara boneka yang berhasil dibentuknya. Bahkan pada tanggal 22 September 1945, Belanda mengeluarkan kembali aturan pidana yang berjudul *Tijdelijke Biutengewoon Bepalingen van Strafrecht* (Ketentuan-ketentuan Sementara yang Luar Biasa Mengenai Hukum Pidana) dengan *Staatsblad* Nomor 135 Tahun 1945 yang mulai berlaku tanggal 7 Oktober 1945. Ketentuan ini antara lain mengatur tentang diperberatnya ancaman pidana untuk tindak pidana yang menyangkut ketatanegaraan, keamanan dan ketertiban, perluasan daerah berlakunya pasal-pasal tertentu dalam KUHP, serta dibekukannya Pasal 1 KUHP agar peraturan ini dapat berlaku surut dengan maksud ketentuan ini untuk memerangi pejuang kemerdekaan.

Dengan adanya dua peraturan hukum pidana yang diberlakukan di Indonesia oleh dua “penguasa”, maka muncullah dua hukum pidana yang diberlakukan bersama-sama di Indonesia. Oleh para ahli hukum pidana, adanya dua hukum pidana ini disebut masa dualisme KUHP.

2) Masa UUD RIS (1949-1950)

Tahun 1949-1950 negara Indonesia menjadi negara serikat, sebagai konsekuensi atas syarat pengakuan kemerdekaan dari negara Belanda. Dengan perubahan bentuk negara ini, maka UUD 1945 tidak berlaku lagi dan diganti dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Sebagai aturan peralihannya, Pasal 192 Konstitusi RIS menyebutkan: “Peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat Konstitusi ini mulai berlaku, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia Serikat sendiri, selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atas kuasa Konstitusi ini”.

Dengan adanya ketentuan ini maka praktis hukum pidana yang berlaku pun masih tetap sama dengan dahulu, yaitu *Wetboek van Strafrecht* yang berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1946 dapat disebut sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Namun demikian, permasalahan dualisme KUHP yang muncul setelah Belanda datang kembali ke Indonesia setelah kemerdekaan masih tetap berlangsung pada masa ini.

3) Masa UUD Sementara (1950-1959)

Indonesia pernah menjadi negara yang berbentuk negara serikat selama 7 bulan 16 hari, sebagai trik politik agar Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dan kemudian pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia kembali menjadi negara republik-kesatuan dengan konstitusi yang berlaku adalah UUD Sementara (UUDS) yang tetap memberlakukan hukum pidana sesuai dengan Pasal 142 UUDS yang menyebutkan: “Peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia sendiri, selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atas kuasa Undang Undang Dasar ini”.

Dengan adanya ketentuan Pasal 142 UUDS ini maka hukum pidana yang berlaku pun masih tetap sama dengan masa sebelumnya, yaitu *Wetboek van Strafrecht* (KUHP). Namun demikian, permasalahan dualisme KUHP yang muncul pada tahun 1945 sampai akhir masa berlakunya UUDS ini diselesaikan dengan UU Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya UU Nomor 1

Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-undang Hukum Pidana. Dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan: “Adalah dirasakan sangat ganjil bahwa hingga kini di Indonesia masih berlaku dua jenis Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana menurut UU Nomor 1 Tahun 1946 dan Wetboek Strafrecht voor Indonesia (Staatblad 1915 Nomor 732 seperti beberapa kali diubah), yang sama sekali tidak beralasan.

Dengan adanya undang-undang ini maka keganjilan itu ditiadakan. Dalam Pasal 1 ditentukan bahwa UU Nomor 1 Tahun 1946 dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.” Dengan demikian, permasalahan dualisme KUHP yang diberlakukan di Indonesia dianggap telah selesai dengan ketetapan bahwa UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

4) Masa UUD 1945 (1959-2018)

Setelah keluarnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, yang salah satunya berisi mengenai berlakunya kembali UUD 1945, maka sejak itu Indonesia menjadi negara kesatuan yang berbentuk republik dengan UUD 1945 sebagai konstitusinya. Oleh karena itu, Pasal II Aturan Peralihan yang memberlakukan kembali aturan lama berlaku kembali, termasuk di sini hukum pidananya. Pemberlakuan hukum pidana Indonesia dengan dasar UU Nomor 1 Tahun 1946 pun kemudian berlanjut sampai sekarang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa walaupun Indonesia telah mengalami empat pergantian mengenai bentuk negara dan konstitusi, ternyata sumber utama hukum pidana tidak mengalami perubahan, yaitu tetap pada Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) walaupun pemberlakuannya tetap mendasarkan diri pada ketentuan peralihan pada masing-masing konstitusi.

Pembaharuan Hukum Pidana Materiel di Indonesia

1. Pengertian dan Lingkup Pembaharuan Hukum Pidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata “pembaruan” sebagai proses, cara, perbuatan membarui, yang bermakna (1) memperbaiki supaya menjadi baru, (2) mengulang sekali lagi, memulai lagi dan (3) mengganti dengan yang baru, memodernkan. Beberapa istilah dalam pembaruan hukum digunakan beberapa ahli hukum di Indonesia yang identik dengan pembaruan hukum, di antaranya, pembaruan hukum, pembangunan hukum, perubahan hukum, pembinaan hukum, atau modernisasi hukum. Banyak pula yang menggunakan istilah reformasi hukum yang menerjemahkannya dari bahasa Inggris: legal reform. Istilah pembaruan hukum lebih dekat untuk menggambarkan bagaimana menyusun suatu tata hukum yang dapat menyesuaikan diri pada perubahan yang terjadi pada masyarakat.

Semua ahli hukum sepakat bahwa hukum selalu berubah. Hal ini karena masyarakat selalu berubah. Bagaimanapun perubahan itu selalu akan terjadi, tetapi sifatnya dapat berlainan. Menurut Satjipto Rahardjo, perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dapat digolongkan ke dalam dua kategori berikut.

- a. Perubahan yang lambat, yang inkremental, bertambah sedikit demi sedikit;
- b. Perubahan dalam skala besar, perubahan revolusioner.

Setiap perubahan melontarkan persoalan tersendiri. Untuk itu, hukum harus bisa menemukan cara-cara yang berbeda untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan itu. Terhadap perubahan yang lambat adaptasi antara hukum dan masyarakat cukup dilakukan dengan melakukan perubahan kecil-kecilan pada tatanan peraturan yang ada, baik dengan cara mengubah maupun menambahnya. Metode penafsiran hukum dan konstruksi hukum juga termasuk pada perlengkapan untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang tidak berskala besar. Lain lagi persoalannya bila perubahan itu bersifat atau berskala besar. Pembaruan dengan cara kecil-kecilan seperti di atas tidak mungkin lagi cukup untuk mengatasinya. Penyesuaian harus dilakukan secara

revolusioner sebagaimana ditempuh oleh negara-negara Eropa ketika mereka memilih peradaban civil society (masyarakat sipil).

Soetandyo Wignjosoebroto membedakan pembaruan hukum dalam arti legal reform dengan pembaruan hukum dalam arti law reform. Pembaruan hukum dalam arti legal reform diperuntukkan bagi masyarakat yang hukum hanya sebagai subsistem dan berfungsi sebagai tool of social engineering semata-mata. Hukum hanya menjadi bagian dari proses politik yang mungkin juga progresif dan bersifat reformasi. Pembaruan hukum di sini kemudian hanya berarti sebagai pembaruan undang-undang. Sebagai proses politik Soetandyo gamblang menyatakan pembaruan hukum hanya melibatkan pemikiran-pemikiran kaum politisi atau juga sedikit kaum elit profesional yang memiliki akses lobi. Indonesia menurut Soetandyo termasuk dalam kategori ini. Hal ini beda dengan pembaruan hukum dalam arti law reform. Dalam bentuk ini, hukum bukanlah urusan para hakim dan penegak hukum lainnya, melainkan urusan publik secara umum. Mungkin saja telah dibuat dalam bentuk undang-undang, tetapi undang-undang itu tidak bersifat sakral di atas segala-galanya. Dalam konsep ini hukum adalah produk aktivitas politik rakyat yang berdaulat, yang digerakkan oleh kepentingan rakyat yang berdaulat yang mungkin saja diilhami oleh kebutuhan ekonomi, norma sosial, atau nilai-nilai ideal kultur rakyat itu sendiri.

2. Pembaharuan Hukum di Indonesia

Sebagai negara yang merdeka, Indonesia menjadi sebagai bangsa yang bebas dan berdaulat, Indonesia berkeinginan mengubah sistem hukum kolonial menjadi sistem hukum nasional yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Namun merubah sistem tata hukum kolonial menjadi sistem tata hukum nasional bukanlah hal yang mudah dan secara cepat dapat diwujudkan dimana perlu pembicaraan yang lebih matang dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan hukum (rechts vacuum) karena hukum nasional belum dapat diwujudkan, maka UUD 1945 mengamanatkan dalam Pasal II Aturan Peralihan agar “semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Menurut Moh. Koesnoe, segala perubahan membawa konsekuensi bahwa isi kehendak itu perlu diubah. Ketentuan-ketentuan hukum positif yang pernah berlaku di Indonesia, seperti Indische Staatsregeling, Algemene Bepalingen van Wetgeving, Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Koophandel, Wetboek van Strafrecht dan segala peraturan yang dikeluarkan pada masa penjajahan, dengan adanya proklamasi kemerdekaan dituntut penggantianannya secara tepat dan cepat. Oleh karena itu maka ditetapkan segera landasan tata hukum yang baru, yaitu Undang Undang Dasar 1945.

Ismail Saleh menawarkan tiga wawasan dalam melakukan pembangunan hukum nasional. Wawasan itu terpadu dan dijadikan pedoman dalam membangun hukum nasional. Wawasan tersebut adalah wawasan kebangsaan, wawasan nusantara, dan wawasan Bhinneka Tunggal Ika. Wawasan kebangsaan dalam pembangunan hukum bermakna sistem hukum nasional Indonesia yang berorientasi penuh pada aspirasi dan kepentingan bangsa, dalam arti mencerminkan cita hukum, tujuan dan fungsi hukum, serta ciri dan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam menyusun perangkat hukum, di samping diperhatikan kepentingan nasional, diperhatikan pula idea serta institusi hukum modern yang dikembangkan di negara-negara maju, setelah disaring dengan inspirasi dan kepentingan bangsa Indonesia sendiri. Kepentingan nasional dalam hal ini adalah kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Wawasan nusantara dalam pembangunan hukum nasional menginginkan adanya satu kesadaran hukum nasional. Wawasan Bhinneka Tunggal Ika dalam pembangunan hukum nasional berarti bahwa hukum nasional yang akan diwujudkan bersama masih harus memperhatikan perbedaan latar-belakang sehingga kelompok masyarakat tersebut mendapat perlakuan yang seadil-adilnya.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Nasional 2005-2025

menghendaki adanya pembaruan hukum, yang mencakup:

- a. pembangunan materi hukum;
- b. pembangunan struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum;
- c. perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum;
- d. penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.

Pembaruan materi hukum diarahkan untuk (1) menggantikan peraturan perundang-undangan warisan kolonial yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia serta (2) mengisi kekurangan/kekosongan hukum sebagai pengarah dinamika lingkungan strategis yang sangat cepat berubah. Pembaruan materi hukum tersebut mencakup beberapa hal, yaitu perencanaan hukum, pembentukan hukum, penelitian dan pengembangan hukum.

Selaras dengan RPJP Nasional 2005-2025, Barda Nawawi Arief menegaskan kembali bahwa reformasi hukum tidak hanya berarti pembaruan undang-undang atau substansi hukum (*legal substance reform*), tetapi juga pembaruan struktur hukum (*legal structure reform*), dan pembaruan budaya hukum (*legal culture reform*) yang termasuk di dalamnya juga pembaruan etika hukum dan ilmu/pendidikan hukum (*legal ethic and legal science education reform*). Bahkan dalam situasi krisis saat ini yang terpenting justru pembaruan aspek immateriil dari hukum, yaitu pembaruan budaya hukum, etika/moral hukum dan ilmu/pendidikan hukum. Aspek immateriil dari pembaruan hukum inilah yang seyogyanya lebih diutamakan apabila sasaran utamanya adalah penegakan keadilan. Terlebih hakikat pembaruan/pembangunan hukum bukanlah terletak pada aspek formal dan lahiriyah (seperti terbentuknya undang-undang baru, struktur kelembagaan dan mekanisme/prosedur baru, bertambahnya bangunan dan sarana/prasarana lainnya yang serba baru, melainkan justru terletak pada aspek immateriil ini, yaitu membangun budaya dan nilai-nilai kejiwaan dari hukum.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto pembaruan hukum yang dipandu oleh RPJP Nasional 2005-2025 masih termasuk kategori *legal reform*. Satu-satunya harapan terjadinya pembaruan hukum dalam arti *law reform* ada di tangan para hakim, karena berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman hakim diberi kewenangan mutlak untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

3. Latar Belakang dan Arti Penting Pembaharuan Hukum Pidana

Alasan-alasan yang mendasari perlunya pembaruan hukum pidana Indonesia pernah diungkapkan oleh Sudarto, yaitu pertama, alasan yang bersifat politis, karena merupakan kebanggaan apabila Negara RI memiliki KUHP sendiri yang bersifat nasional. Kedua, alasan yang bersifat sosiologis, KUHP merupakan cerminan dari nilai-nilai kebudayaan bangsa berdasarkan pandangan kolektif masyarakat. Ketiga, alasan yang bersifat praktis, bahwa teks resmi WvS berbahasa Belanda, dan sumber daya manusia yang memahami bahasa minim, serta dimungkinkan akan terjadi penafsiran yang menyimpang dari teks aslinya yang disebabkan karena terjemahan yang kurang tepat.

Selain pendapat Sudarto di atas, Muladi menambahkan alasan perlunya pembaruan di bidang hukum pidana yaitu alasan adaptif. KUHP nasional di masa mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru, khususnya perkembangan internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab.

Dalam Kongres PBB VI tahun 1980 tentang *The Prevention of Crime and Treatment of Offenders* (Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Para Pelaku) dinyatakan bahwa sistem hukum pidana yang ada selama ini di beberapa negara berasal dari negara jajahannya, pada umumnya telah usang, tidak adil dan ketinggalan zaman serta tidak sesuai dengan kenyataan, karena tidak berakar pada nilai-nilai budaya bahkan ada ketidakserasian dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif

terhadap kebutuhan sosial masyarakat. Sehingga kebijakan pembangunan (termasuk pembangunan hukum) yang mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral (disregarded cultural and moral values) dapat menjadi faktor kriminogen. Bertolak dari keadaan demikian, kongres menghimbau agar dilakukan pemikiran kembali terhadap keseluruhan kebijakan kriminal (to rethink the whole of criminale policy), termasuk kebijakan di bidang hukum pidana. Salah satu bidang hukum yang kini serius ditangani untuk dikodifikasikan adalah hukum pidana. Konsep Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dikerjakan oleh Tim Pengkajian/Perancangan Hukum Pidana Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di bawah pengawasan Departemen Kehakiman.

Hal ini disebabkan karena dilihat dari sudut pendekatan nilai, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaruan (reformasi) hukum pidana, jika orientasi dari hukum pidana yang dicita-citakan sama dengan hukum pidana lama warisan penjajah.

4. Usaha Pembaharuan KUHP Indonesia

Pembaruan hukum pidana sebenarnya tidak identik dengan pembaruan KUHP, mengingat pembaruan hukum pidana itu lebih bersifat komprehensif dari pada sekedar mengganti KUHP. Pembaruan hukum pidana tersebut meliputi pembaruan dalam bidang struktur, kultur dan materi hukum. Di samping itu, tidak ada artinya hukum pidana (KUHP) diganti/diperbarui, apabila tidak dipersiapkan atau tidak disertai dengan perubahan ilmu hukum pidananya. Dengan kata lain, criminal law reform atau legal substance reform harus disertai dengan pembaruan ilmu pengetahuan tentang hukum pidananya (legal/criminal science reform). Bahkan harus disertai pula dengan pembaruan budaya hukum masyarakat (legal culture reform) dan pembaruan struktur atau perangkat hukumnya (legal structure reform).

Menurut Sudarto, pembaruan hukum pidana yang menyeluruh itu harus meliputi pembaruan hukum pidana material, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana. Dengan demikian pembaruan KUHP hanya berarti pembaruan materi hukum pidana. Pembaruan hukum pidana merupakan upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, penggalian nilai-nilai yang ada dalam bangsa Indonesia dalam usaha pembaruan hukum pidana Indonesia harus dilakukan agar hukum pidana Indonesia masa depan sesuai dengan sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia. Pada pelaksanaannya, penggalian nilai ini bersumber pada hukum adat, hukum pidana positif (KUHP), hukum Islam, hukum pidana negara lain, serta kesepakatan-kesepakatan internasional mengenai materi hukum pidana dicantumkan di dalam GBHN 1999 sebagai arah kebijakan hukum nasional. Bab IV. A. 2 GBHN Tahun 1999 menyatakan: "Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi"

Dari ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa pembangunan hukum nasional secara garis besar bersumber pada 1) hukum adat, 2) hukum agama, 3) hukum mancanegara, khususnya dari hukum barat. Jika ditinjau dari segi ilmu hukum pidana, pembaruan KUHP (materi hukum pidana) dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, pembaruan dengan cara parsial, yakni dengan cara mengganti bagian demi bagian dari kodifikasi hukum pidana. Kedua, pembaruan dengan cara universal, total atau menyeluruh, yaitu pembaruan dengan mengganti total kodifikasi hukum

pidana.

Pembaruan KUHP secara parsial/tambal sulam yang pernah dilakukan Indonesia adalah dengan mencabut, menambahkan, atau menyempurnakan pasal-pasal dalam KUHP maupun aturan-aturan hukum pidana di luar KUHP dengan beberapa peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan kondisi bangsa dan perkembangan jaman. Pembaruan hukum pidana material dengan model parsial ini telah dilakukan sejak awal Indonesia merdeka dengan disahkannya UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagai “akta kelahiran” KUHP. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mencabut, menambahkan, atau menyempurnakan pasal-pasal dalam KUHP antara lain UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, UU Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan, UU Nomor 8 Tahun 1951 tentang Penangguhan Pemberian Surat Izin kepada Dokter dan Dokter Gigi. UU Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah RI dan Mengubah KUH Pidana, UU Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan KUHP dan lain-lain.

Usaha pembaruan KUHP secara universal dilakukan dengan cara melakukan pembaruan secara menyeluruh/total terhadap kodifikasi hukum pidana Indonesia. Usaha ini baru dimulai dengan adanya rekomendasi hasil Seminar Hukum Nasional I, pada tanggal 11-16 Maret 1963 di Jakarta yang menyerukan agar rancangan kodifikasi hukum pidana nasional secepat mungkin diselesaikan. Kemudian pada tahun 1967 dikeluarkan Rancangan KUHP pertama kali dan berlanjut terus sampai tahun 2015. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usaha pembaruan hukum pidana secara universal/global/ menyeluruh ini masih merupakan sebuah usaha yang belum disahkan menjadi sebuah perundang-undangan. Usaha pembaruan hukum pidana secara universal/global/ menyeluruh ini dapat dianggap sebagai pelaksanaan atas amanat pendiri bangsa yang implisit terkandung dalam Pasal II Aturan Peralihan. Jika demikian adanya, maka implementasi cita-cita pendiri bangsa ini baru dapat dimulai setelah 22 tahun Indonesia merdeka. Dapat dimaklumi bahwa usaha menyusun KUHP baru dapat dimulai tahun 1967 ini karena selama kurun waktu 22 tahun (1945-1967), kondisi politik dan ketatanegaraan Indonesia yang belum stabil.

Rancangan KUHP tahun 1967 ini kemudian diikuti dengan rancangan-rancangan tahun-tahun berikutnya, dan terakhir kali Konsep/Rancangan KUHP dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tahun 2015. Dapat dilihat bahwa para pakar hukum di Indonesia paling tidak telah membuat Rancangan KUHP lebih dari 20 kali (termasuk revisinya) selama 48 tahun (sejak tahun 1967 s.d. 2015). Pasal-pasal dalam rancangan terakhir tahun 2015 juga menjadi 786 pasal. Sedangkan KUHP sekarang (WvS) hanya berjumlah 569 pasal.

Permasalahan Pra Dan Pasca Pengesahan UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Sejak puluhan tahun silam, upaya rekodefikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional sebenarnya sudah digagas. Tepatnya, saat digelarnya Seminar Hukum Nasional I di Semarang pada 1963, salah satunya membahas Rancangan KUHP (RKUHP) selain Rancangan KUHAP KUHPperdata, KUHDagang. Seminar ini disebut-sebut menjadi titik awal sejarah pembaruan KUHP di Indonesia yang setahun kemudian mulai dirumuskan oleh tim pemerintah. Substansi RKUHP yang ada saat ini sebagian masih mengacu hasil seminar tersebut diantaranya menambahkan ataupun perluasan delik-delik (tindak pidana) kejahatan keamanan negara (kejahatan ideologi); delik ekonomi; hukum adat (living law); delik kesusilaan. Beberapa tahun terakhir, diadopsinya delik korupsi; delik penyebaran kebencian terhadap pemerintah; penghinaan kepala negara (presiden); contempt of court; kualifikasi delik penghinaan; dan beberapa delik yang selama ini tersebar di luar KUHP.

Namun, lebih dari setengah abad lamanya, RKUHP ini tak kunjung rampung dibahas dan disahkan menjadi KUHP nasional. Bila dihitung periode kepemimpinan presiden, berarti sudah

tujuh presiden berganti. Kalau dilihat berapa banyak menteri hukum dan HAM (dulu menteri kehakiman), kira-kira sudah ada 13 kali pergantian menteri. Bahkan, tim penyusun yang pernah terlibat menyusun RKUHP, sekitar 17 orang telah wafat. Hal ini pernah diungkap Guru Besar Universitas Diponegoro Prof Barda Nawawi Arief pada Maret 2016 lalu, dalam sebuah kesempatan Simposium Nasional dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi di Banjarmasin, Mei 2016 lalu, Barda sempat bergurau menyebut RKUHP layaknya bayi dalam kandungan seorang perempuan yang tidak lahir-lahir dan tidak mati-mati. "Janinnya ini sudah terlalu tua," ujarnya. Catatan Barda, draft RKUHP, sebagai ide dasar/pokok pemikiran para tim penyusun itu, sudah pernah diserahkan ke DPR pada tahun 2013 dan 2015.

Masih segar dalam ingatan kita akan gelombang demo besar-besaran di berbagai wilayah tanah air tahun 2019 lalu. Ribuan mahasiswa dan masyarakat sipil turun ke jalan, yang juga menandai lahirnya tagar #ReformasiDikorupsi, sebuah ekspresi dari berbagai lapisan masyarakat yang menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) karena memuat pasal-pasal bermasalah yang mengancam demokrasi, ruang privat, dan membuka peluang kriminalisasi terhadap masyarakat. Tercatat lima orang tewas dan setidaknya 232 orang, sebagian besar mahasiswa, menjadi korban akibat tindakan represif aparat yang berusaha membubarkan pendemo kala itu.

Hari ini, 6 Desember 2022, setelah perdebatan panjang selama lebih dari 60 tahun – melewati masa periode tujuh presiden – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan RKUHP menjadi UU KUHP. Implementasi aturan pidana baru yang menggeser aturan warisan kolonial Belanda ini akan melalui masa transisi selama tiga tahun ke depan dan mulai berlaku efektif sepenuhnya pada 2025. Sesuai dugaan, KUHP yang disahkan tersebut tetap membawa serta sejumlah pasal-pasal bermasalah yang mengancam demokrasi dan kebebasan berpendapat, serta berpotensi merusak ruang privat warga negara.

Sebanyak 151 organisasi tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP kompak menolak pengesahan RKUHP. Mereka menilai, masih banyak masalah dalam draft yang rencananya akan diketok pada hari ini di Gedung Parlemen Senayan. "RKUHP merupakan produk hukum negara yang lagi-lagi dibentuk oleh pemerintah dan DPR dengan tidak partisipatif dan tidak transparan," tulis Aliansi Nasional Reformasi KUHP melalui siaran persnya, seperti dikutip Selasa (6/12/2022). Menurut mereka, draf terbaru dari rancangan aturan tersebut terasa janggal karena baru dipublikasi pada tanggal 30 November 2022 dan masih memuat sederet pasal bermasalah yang selama ini ditentang oleh publik karena akan membawa masyarakat Indonesia masuk ke masa penjajahan oleh pemerintah sendiri. Berdasarkan pemantauan sementara, Aliansi Nasional Reformasi KUHP menemukan pasal-pasal yang terkandung dalam draf akhir RKUHP masih memuat pasal-pasal antidemokrasi, melanggengkan korupsi di Indonesia, membungkam kebebasan pers dan menghambat kebebasan akademik.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menyoroti sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dianggap bermasalah. Dia mengatakan ada sejumlah pasal yang dapat mengancam kebebasan berpendapat. "Oh jelas, jelas sekali (mengancam kebebasan berekspresi) pasal-pasal bermasalah mengganggu dan kami dalam hal ini bahwa kami tidak ingin bilang bahwa kami menolak KUHP sepenuhnya, tidak," ujar Isnur kepada wartawan di depan gedung DPR, Senin (5/12/2022). Dikutip dari situs YLBHI, berikut 11 pasal yang dianggap bermasalah di RUKHP: 1. Aturan terkait Living Law, 2. Pidana mati, 3. Perampasan aset untuk denda individu, 4. Penghinaan presiden, 5. Penghinaan lembaga, 6. Contempt of Court, 7. Unjuk rasa tanpa pemberitahuan, 8. Edukasi kesehatan reproduksi atau kontrasepsi, 9. Penyebaran Marxisme, Leninisme, serta paham lain yang bertentangan dengan Pancasila, 10. tindak pidana terkait agama.

Pasal-pasal bermasalah dalam KUHP berpotensi meningkatkan jumlah kriminalisasi

terhadap masyarakat terutama pejuang HAM dan lingkungan hidup. “Sebagaimana sikap sejak awal, substansi aksi WALHI bersama masyarakat sipil tetap menolak pengesahan RUU KUHP yang dinilai masih memuat pasal-pasal bermasalah,” kata Dewi saat dikonfirmasi, Rabu (7/12/2022). Dewi mencatat sejumlah pasal bermasalah RUU KUHP seperti terkait living law, hukuman mati, penghinaan Presiden RI, penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, penghinaan terhadap lembaga peradilan (contempt of court). Kemudian pengaturan terkait pawai, unjuk rasa, dan demokrasi yang semakin memperkecil ruang kebebasan sipil. “Pasal-pasal tersebut berpotensi semakin mempersempit ruang demokrasi di Indonesia dan memperbanyak kriminalisasi rakyat. Saat ini saja, WALHI mencatat di tahun 2021 ada 53 kasus kriminalisasi dan jumlah ini diyakini akan bertambah dengan kehadiran UU KUHP baru,” ujar Dewi.

KUHP baru menurut Dewi semakin memperkuat indikasi penegakan hukum yang tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Hal itu mudah dilihat dari pasal-pasal KUHP yang bermasalah dan mempidana ruang privat. Sebaliknya, KUHP meringankan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi. Hal serupa juga terhadap tindak pidana korporasi sebagaimana diatur Pasal 46-48. Ketentuan itu intinya mempersulit pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan kejahatan karena dikaitkan dengan kesalahan pengurus. Secara umum, Dewi melihat KUHP baru memuat banyak pasal yang bertentangan dengan demokrasi dan HAM. Serta memberi keuntungan bagi korporasi termasuk yang melakukan kejahatan terhadap lingkungan hidup. Hal tersebut jelas bertentangan dengan mandat konstitusi.

KUHP baru tidak mencerminkan kepentingan rakyat. Sebaliknya, malah menghancurkan demokratisasi sumber daya alam, merampas wilayah kelola rakyat dan semakin jauh dari cita-cita keadilan ekologis. KUHP hanya membuat demokrasi dan HAM di Indonesia semakin mundur dan mengabaikan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat. “KUHP ini kembali menegaskan bahwa pemerintah kembali melakukan pembangkangan atas konstitusi RI dan memperburuk demokrasi Sumber Daya Alam di Indonesia,” tegas Dewi.

Indonesia Corruption Watch turut menyoroti pengesahan KUHP baru, dalam siaran persnya, ICW mengatakan secara substansi, setidaknya ada 4 catatan kritis terkait dimasukkannya pasal tipikor dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Pertama, hilangnya sifat kekhususan tindak pidana korupsi (tipikor), dengan meleburkan pasal tipikor ke dalam KUHP justru akan menghilangkan sifat kekhususan tindak pidana korupsi, menjadi tindak pidana umum. Sehingga korupsi tidak lagi disebut sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Padahal, kejahatan korupsi kerap menggunakan modus operandi yang kompleks, berkembang, dan dampaknya dapat merugikan masyarakat. Kedua, duplikasi pasal pada tindak pidana utama (core crimes) yang diatur dalam KUHP dengan UU asal, misalnya, dalam pasal 603 KUHP yang merupakan bentuk serupa dari Pasal 2 UU Tipikor. Permasalahannya, pasal dalam KUHP tersebut justru menurunkan ancaman minimal pidana badan yang sebelumnya 4 tahun (dalam UU Tipikor) menjadi 2 tahun dan denda yang sebelumnya dapat dikenakan minimal Rp 200 juta menjadi Rp 10 juta, yang akan membuka peluang bagi aparat penegak hukum menggunakan diskresinya untuk ‘jual-beli’ pasal yang paling menguntungkan bagi tersangka korupsi.

Ketiga, tidak memasukkan ketentuan mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Hal ini tentu semakin meruntuhkan semangat pengembalian aset hasil kejahatan. Keempat, berpotensi menghambat proses penyidikan perkara korupsi, dalam penjelasan pasal 603 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga audit keuangan negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimana hasil perhitungan kerugian negara oleh BPK kerap kali memakan waktu lama sehingga menghambat proses penetapan tersangka oleh penegak hukum. Pengaturan dalam KUHP tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa, penegak hukum tidak hanya dapat berkoordinasi dengan BPK saat menghitung

kerugian negara. Akan tetapi, juga dapat berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan memungkinkan penegak hukum untuk dapat membuktikan sendiri di luar temuan lembaga negara tersebut. Berdasarkan argumen di atas, maka dapat disimpulkan bahwa formulasi pasal tipikor dalam KUHP menjadi 'kado manis' dan karpet merah bagi koruptor untuk kesekian kalinya. Hal ini menambah daftar panjang rentetan upaya pelemahan pemberantasan korupsi yang terjadi di era Presiden Jokowi.

Pernyataan Menteri Hukum dan HAM yang mengatakan bahwa jika masyarakat tidak puas dengan pasal dalam KUHP dapat mengajukan judicial review ke MK pun rasanya percuma dilakukan. Sebab, bukan tidak mungkin keputusan hakim MK nantinya tidak akan objektif karena dibayang-bayangi rasa takut akan bernasib sama dengan Hakim Aswanto yang dicopot dengan alasan kerap menganulir produk DPR. Ini terbukti dalam gugatan uji materil ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi (MK) yang menggelar sidang pengujian materil Pasal 256, Pasal 603, dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap UUD 1945, pada Selasa (7/2/2023) di Ruang Sidang Panel MK. Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 10/PUU-XXI/2023 ini diajukan Andi Redani Suryanata, dkk. Para Pemohon yang merupakan perorangan warga negara Indonesia yang saat ini merupakan mahasiswa yang menguji materil Pasal 256, Pasal 603, dan Pasal 604 KUHP. Amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan para pemohon tidak dapat diterima.

KESIMPULAN

Peran serta warga Negara dan koalisi masyarakat sipil sangat diharapkan untuk memastikan bahwa dalam proses menjelang pemberlakuan KUHP tersebut dapat sesuai prinsip-prinsip demokrasi, memastikan bahwa pasal-pasal KUHP tidak mengancam kehidupan warga negara. Karena Negara dengan kekuasaan dan peraturan yang dibuat mempunyai kewenangan untuk menghukum warga, sehingga rumusan suatu delik sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu. Diharapkan adanya kontrol dan koreksi terus menerus dari berbagai elemen masyarakat, akademisi, profesi dan koalisi masyarakat sipil agar KUHP dapat diperbaiki baik melalui mekanisme uji materil maupun perubahan melalui lembaga perwakilan (DPR).

DAFTAR PUSTAKA

- A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 111. Sudargo Gautama dan Robert N. Hornick, *An Introduction to Indonesia Law: Unity in Diversity*, (Bandung: Alumni, 1974)
- A. Qodri Azizy, 2004, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Teraju, Yogyakarta,
- Ahmad Bahiej, "Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia", *Jurnal SOSIO-RELIGIA*, Vol. 4 Nomor 4, Agustus 2005, (Yogyakarta: Lingkar Studi Ilmu Agama dan Ilmu Sosial)
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI "Buku Kompendium Bidang Hukum Pidana-Historisitas Hukum Pidana Indonesia (Sejarah Perkembangan Pra-Pasca Kolonial Dan Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Di Indonesia)" (Jakarta 2021)
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta
- Busthanul Arifin, "Kata Pengantar" pada Munawir Sajdzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1997)
- Detik News, *YLBHI Ungkap 10 Pasal Bermasalah di RKUHP, Apa Saja?*, Senin, 05 Desember 2022
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

- Engelbrecht, Kitab Undang Undang, Undang-undang, Peraturan-peraturan serta Undang Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, (Jakarta: Gunung Agung, 1960)
- Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat, (Bandung: Alumni, 1989)
- Hukum Online, Sekilas Sejarah Dan Problematika Pembahasan RKUHP, 26 Desember 2017
- Hukum Online, Walhi: KUHP Baru Berpotensi Meningkatkan Kriminalisasi Masyarakat, 07 Desember 2022
- I Made Widnyana, Kapita Selektta Hukum Pidana Adat, (Bandung: Eresco, 1993)
- J. B. Daliyo, Pengantar ...,
- K. Wantjik Saleh, Pelengkap KUHP: Perubahan KUH Pidana dan UU Pidana Sampai dengan Akhir 1980, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981)
- K. Wantjik Saleh, 1980, Seminar Hukum Nasional 1963-1979, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 22.
- Kanter dan Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982)
- Nurkholis Setiawan, Agus Moh Najib, dan Ahmad Bahiej, Kontribusi Hukum Pidana Islam dalam Pembentukan Hukum Nasional [Penelusuran, Pemetaan, dan Pengujian Respon serta Pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis), Jaringan Islam Liberal (JIL), dan Kelompok Post-Tradisional terhadap RUU KUHP Tahun 2004], Laporan Penelitian Riset Unggulan Kemasyarakatan dan Kemanusiaan IV, Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Jakarta, 2006
- Liputan 6.com, 151 Organisasi Kompak Tolak Pengesahan RKUHP Hari Ini di DPR 06 Des 2022, 10:38 WIB
- Moerdiono, 1992, "Sekitar Politik dan Strategi Pembangunan Hukum Nasional", dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional, UII Press, Yogyakarta
- Moh. Koesnoe, 1986, "Pokok Permasalahan Hukum Dewasa Ini", dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional, Rajawali, Jakarta
- Muladi, 1990, Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, Semarang
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung
- Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum, cet-2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986)
- Satjipto Rahardjo, 2009, Membangun dan Merombak Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2007, "Pembaruan Hukum Masyarakat Indonesia Baru", dalam Donna Donardono, Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia, Ford Foundation&HuMa, Jakarta
- Sudarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung
- Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990)
- The Conversation Indonesia, Panel ahli: KUHP baru terlalu privat, anti demokrasi, dan membuat masyarakat rentan dipenjara, Diterbitkan: Desember 6, 2022
- Tempo.co, Pasal Korupsi dalam KUHP: Menjauhkan Efek Jera dan Menguntungkan Koruptor, Thursday, 15 Desember 2023, diakses pada 10 Januari 2024
- <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18895&menu=2>, Menyoal Konstitusionalitas Sejumlah Aturan dalam KUHP Baru, Selasa, 07 Februari 2023 | 16:03 WIB